

BAB III
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

3.1 Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

1. Undang-undang No 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
2. Undang-undang No 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – undang No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata cara pengendalian dan evaluasi Pengelolaan rencana pembangunan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan pemerintah antara pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kab/Kota(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4373);
9. Undang-undang No 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);

3.2 Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahannya menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Dekonsentrasi dan tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi. Disamping itu, sebagai konsekuensi negara kesatuan memang tidak dimungkinkan semua wewenang pemerintah didesentralisasikan dan diotonomkan sekalipun kepada daerah. Pelaksanaan asas dekonsentrasi di Provinsi diletakkan pada wilayah provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi. Gubernur sebagai kepala daerah provinsi berfungsi pula selaku wakil Pemerintah di daerah, dalam pengertian untuk menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah kabupaten dan kota.

Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah melaksanakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan **tugas pembantuan** dengan prinsip otonomi seluas-luasnya.

Berdasarkan Pasal 1 point 11 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan menentukan Tugas Pembantuan itu ialah : Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

Ruang lingkup dekonsentrasi lebih lanjut berdasarkan urutan pemerintahan secara vertikal dan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Pada pelaksanaan dekonsentrasi daerah Kabupaten/Kota juga dikenal dengan pelimpahan tugas pembantuan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa. Dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaannya kepada yang

menugaskan. Tugas pembantuan mencakup aspek penyelenggaraan, pengelolaan dana, pertanggung jawaban dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan, pemeriksaan, serta sanksi. Penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor. 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, meliputi: a. Pelimpahan Urusan Pemerintahan;

- a) Tata Cara Pelimpahan;
- b) Tata Cara Penyelenggaraan; Dan
- c) Tata Cara Penarikan Pelimpahan.

Pelimpahan Urusan Pemerintahan dalam penyelenggaraan dekonsentrasi berdasarkan Pasal 11 Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, meliputi:

- a) Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dapat dilakukan kepada gubernur.
- b) Selain dilimpahkan kepada gubernur, sebagian urusan pemerintahan dapat pula dilimpahkan kepada: a). Instansi Vertikal; b). Pejabat Pemerintah Di Daerah.

Jangkauan pelayanan atas penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan dapat melampaui satu wilayah administrasi pemerintahan provinsi. Pelaksanaan pelimpahan tugas pembantuan terhadap daerah diperjelas dengan ketentuan dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor. 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan menentukan:

- 1) Pemerintah dapat memberikan tugas pembantuan kepada pemerintah provinsi atau kabupaten/kota dan/atau pemerintah desa untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan.
- 2) Pemerintah provinsi dapat memberikan tugas pembantuan kepada pemerintah kabupaten/kota dan/atau pemerintah desa untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan provinsi.
- 3) Pemerintah kabupaten/kota dapat memberikan tugas pembantuan kepada pemerintah desa untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan kabupaten/kota.

Tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi. Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum di Desa yang ada di Kabupaten/Kota di Indonesia. Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan, dan pengembangan pembangunan bagi daerah dan desa.

Tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada daerah dan/atau desa meliputi sebagian tugas-tugas Pemerintah yang apabila dilaksanakan oleh daerah dan/atau desa akan lebih efisien dan efektif. Tugas pembantuan yang diberikan oleh

pemerintah provinsi sebagai daerah otonom kepada kabupaten/kota dan/atau desa meliputi sebagian tugas-tugas provinsi, antara lain dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten dan kota, serta sebagian tugas pemerintahan dalam bidang tertentu lainnya, termasuk juga sebagian tugas pemerintahan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten dan kota.

Tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada desa mencakup sebagian tugas-tugas kabupaten/kota di bidang pemerintahan yang menjadi wewenang kabupaten/kota. Tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah provinsi sebagai daerah otonom kepada kabupaten/kota dan/atau desa antarlain berdasarkan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 menentukan :

- 1) Urusan yang dapat ditugaskan dari Pemerintah dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan kementerian/lembaga yang sudah ditetapkan dalam Renja-KL yang mengacu pada RKP.
- 2) Urusan yang dapat ditugaskan dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan pemerintah provinsi yang sudah ditetapkan dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) provinsi yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) provinsi.
- 3) Urusan yang dapat ditugaskan dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan pemerintah kabupaten/kota yang sudah ditetapkan dalam Renja SKPD kabupaten/kota yang mengacu pada RKPD kabupaten/kota.
- 4) Urusan yang dapat ditugaskan wajib memperhatikan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi, serta keserasian pembangunan nasional dan wilayah.

Penyelenggaraan keempat asas sebagaimana diuraikan tersebut di atas memberikan konsekuensi terhadap pengaturan pendanaan. Semua urusan pemerintahan yang sudah diserahkan menjadi kewenangan pemerintah daerah harus didanai dari APBD, sedangkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah harus didanai dari APBN melalui bagian anggaran kementerian/lembaga. Pengaturan pendanaan kewenangan Pemerintah melalui APBN mencakup pendanaan sebagian urusan pemerintahan yang akan dilimpahkan kepada gubernur berdasarkan asas dekonsentrasi, dan sebagian urusan pemerintahan yang akan ditugaskan kepada daerah provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan asas tugas pembantuan.

3.3 Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan

3.3.1 Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan di Daerah

a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Barat tahun 2021 merupakan implementasi dari DIPA Tugas Pembantuan Kementerian/Lembaga dengan mengacu pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (Juklak/juknis) masing-masing program/kegiatan. Realisasi kegiatan Tugas Pembantuan yang dilaksanakan menjadi gambaran tentang tingkat capaian kinerja kegiatan Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama.

Pengukuran tingkat capaian kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran kegiatan dan anggaran menurut program/kegiatan Tugas Pembantuan pada Perangkat Daerah. Ukuran kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara langsung, yang digunakan untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran (goals and objectives). Kinerja kegiatan dan sasaran merupakan ukuran tingkat capaian indikator kinerja yang dicapai pada kegiatan dan sasaran. DIPA Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 telah menjabarkan indikator kinerja output dan input sebagai basis kuantitatif pengukuran kinerja program/kegiatan dan anggaran. Dengan mengacu kepada pedoman pengukuran dan evaluasi kinerja, dimana nilai capaian kinerja merupakan angka yang menunjukkan perbandingan antara kinerja nyata (realisasi/capaian) dengan kinerja yang direncanakan (target), secara umum tergambar kegiatan-kegiatan yang direncanakan sudah mencapai target.

Apabila dibandingkan antara capaian pada tolak ukur input yang menggunakan indikator mengenai besarnya dana, secara rata-rata akan tergambar bahwa nilai capaian input sebanding dengan nilai capaian pada tolak ukur output dan outcome-nya. Ditinjau secara simultan hasil penilaian terhadap kinerja kegiatan Tugas Pembantuan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021 menunjukkan nilai Laporan Tahunan Tugas Pembantuan 2021 kinerja pelaksanaan kegiatannya berdasarkan tolak ukur dan target kinerja mencapai 95,15%, sehingga dengan kondisi ini dapat diinterpretasikan, bahwa pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan dapat digolongkan sebagai kriteria berhasil.

1. Dasar Hukum

1) Dasar Hukum

1. Undang-undang No 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
2. Undang-undang No 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – undang No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata cara pengendalian dan evaluasi Pengelolaan rencana pembangunan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan pemerintah antara pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kab/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4373);
9. Undang-undang No 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);

10. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2021, Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2022 tentang Pengelolaan Anggaran Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional;
13. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 362/KPTS/M/2022 Tanggal 11 April 2022 Tentang Pengangkatan atasan/ Atasan Langsung Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Pembantuan (SKPD–TPOP) di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat;
14. Surat Pengisian Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 033.06.4.340169/2022 Tanggal 17 November 2021.

2) Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Sumber Daya Air.

1. Program dan Kegiatan
 - Program Pengelolaan Sumber Daya Air
 - Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA
2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
 - Realisasi Fisik ; 100%
 - Ralisasi Keuangan ; 99,72%
3. Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan
 - Sumber Dana ; APBN TA. 2023
 - Jumlah Anggaran ; Rp. 6.695.482.000,-
 - Ralisasi Keuangan ; Rp. 6.676.420.014,-
4. Satuan Perengkat Daerah yang melaksanakan Tugas Pembantuan
 - SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Barat
5. Jumlah Pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan

Tabel 3.1

No	Nama Pegawai	Jabatan	Pendidikan Terakhir	Pangkat/ Golongan
1	Imelda, ST	Ka. Satker	S1	Penata Tk.I/

				III.d
2	Nursyamsu Asjuh, ST. M.Sc	PPK	S2	Penata/III.c
3	Nur Ismi Najamuddin, ST	PPSPM	S1	Penata Muda Tk.I/ III.b
4	Rahmawaty, SE	Bendahara	S1	Penata Muda Tk. I/III.b
5	Miftahuddin, ST	Pengelola Kegiatan	S1	Penata Tk.I/ III.d
6	Armansyah	Pengelola Kegiatan	SMU	Honoror
7	Rahman	Pengelola Kegiatan	SMU	Pengatur Muda / II/b
8	H. Muh. Nur Akbar Bau	Pengelola Kegiatan	SMU	Pengatur Muda / II.b
9	Ranis Rombe	Pengawas Lapangan	SMU	Pengatur Muda TK.1/II.c
10	Rahmawati	SAI	SMU	Pengatur Muda/ II.b
11	Warlih Jamil, S.Pd. M.Pd	SIMAK BMN	S2	Honoror
12	Alwan Mardiansyah, SE	Petugas e- Monitoring	S1	Honoror

6. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan
- Mencukupi
7. Permasalahan dan Solusi
- Permasalahan : Masih Kurangnya Kesadaran Masyarakat dalam Menjaga Kebersihan Saluran
- Solusi : Sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan saluran.
8. Hal-hal Lain yang perlu untuk dilaporkan
- Perlunya keaktifan Komisi Irigasi Provinsi dalam hal Keperluan Operasi dan Pemeliharaan.

b. Dinas Sosial

Pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan di Dinas Sosial tahun 2022 merupakan implementasi dari DIPA Tugas Pembantuan Kementerian/Lembaga

dengan mengacu pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (Juklak/juknis) masing-masing program/kegiatan. Realisasi kegiatan Tugas Pembantuan yang dilaksanakan menjadi gambaran tentang tingkat capaian kinerja kegiatan Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama.

Pengukuran tingkat capaian kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran kegiatan dan anggaran menurut program/kegiatan Tugas Pembantuan pada Perangkat Daerah. Ukuran kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara langsung, yang digunakan untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran (goals and objectives). Kinerja kegiatan dan sasaran merupakan ukuran tingkat capaian indikator kinerja yang dicapai pada kegiatan dan sasaran.

DIPA Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 telah menjabarkan indikator kinerja output dan input sebagai basis kuantitatif pengukuran kinerja program/kegiatan dan anggaran. Dengan mengacu kepada pedoman pengukuran dan evaluasi kinerja, dimana nilai capaian kinerja merupakan angka yang menunjukkan perbandingan antara kinerja nyata (realisasi/capaian) dengan kinerja yang direncanakan (target), secara umum tergambar kegiatan-kegiatan yang direncanakan sudah mencapai target.

Apabila dibandingkan antara capaian pada tolak ukur input yang menggunakan indikator mengenai besarnya dana, secara rata-rata akan tergambar bahwa nilai capaian input sebanding dengan nilai capaian pada tolak ukur output dan outcomenya. Ditinjau secara simultan hasil penilaian terhadap kinerja kegiatan Tugas Pembantuan di Dinas Sosial Tahun 2021 menunjukkan bahwa nilai Laporan Tahunan Tugas Pembantuan 2021 kinerja pelaksanaan kegiatannya berdasarkan tolak ukur dan target kinerja mencapai 95,27%, sehingga dengan kondisi ini dapat diinterpretasikan, bahwa pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan dapat digolongkan sebagai kriteria berhasil.

(1) Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Provinsi

Tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi. Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan, dan pengembangan pembangunan bagi daerah dan desa. Tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada daerah dan/atau desa meliputi sebagian tugas-tugas Pemerintah yang apabila dilaksanakan oleh daerah dan/atau desa akan lebih efisien dan efektif.

Tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah provinsi sebagai daerah otonom kepada Kota/kota dan/atau desa meliputi sebagian tugas-tugas provinsi, antara lain dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas Kota/kota dan sebagian tugas pemerintahan di bidang tertentu lainnya, termasuk juga sebagian tugas pemerintahan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh Kota/kota. Upaya pemerintah untuk melaksanakan pembangunan yang bermuara kepada kesejahteraan rakyat semakin meningkat.

Penyerahan wewenang urusan pemerintahan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem desentralisasi merupakan salah satu upaya untuk mempercepat proses pembangunan di daerah. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengamatkan bahwa Pemerintahan Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Tugas Pembantuan adalah Penugasan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dan/atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kepada yang menugaskan. Pendanaan dalam rangka tugas pembantuan setelah adanya penugasan pemerintah melalui Kementerian Negara/Lembaga kepada Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Wali Kota) atas beban APBN.

Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat tahun anggaran 2021 mengelolah Tugas Pembantuan berupa Pembangunan Rumah Sederhana Bagi Warga Komunitas Adat terpencil sebanyak 45 unit yang berlokasi di Toe toe, Dusun Panggalo Desa Panggalo Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene..

(2) Target Kinerja

Program/kegiatan Tugas Pembantuan pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat tahun anggaran 2021 adalah:

Tabel 3.2

No	Nomor SP DIPA	Nama Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran (Output)	
			Narasi	Satuan Unit
1	2	3	4	5
	SP DIPA-027.03.4.340148/2020	Program Pemberdayaan Sosial		
		Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil	Jumlah Keluarga Komunitas Adat Terpencil (KAT) Yang Memperoleh Pemberdayaan	

		Pemberian Bantuan Stimulan Pemukiman Sosial	Jumlah Warga KAT yang mendapatkan bantuan stimulan Pemberdayaan KAT	45 KK
		Warga KAT yang mendapat bantuan Jaminan hidup	Tersalurnya bantuan jaminan hidup warga KAT	45 KK
		Warga KAT yang mendapat bantuan peralatan kerja, peralatan rumah tangga, bibit tanaman keras dan sertifikasi lahan	Tersalurnya bantuan peralatan kerja, peralatan rumah tangga, bibit tanaman keras dan sertifikasi lahan warga KAT	45 KK
		Laporan Keuangan kinerja/monitoring/ evaluasi/publikasi/ sosialisasi serta kegiatan pendukung pelaksanaan pemberdayaan KAT	Tersusunnya laporan keuangan/monitoring	1 Kegiatan

(3) Realisasi

Realisasi Anggaran Tugas Pembantuan yang dialokasi dalam DIPA Dinas Sosial Provinsi Sulawesi barat Tahun Anggaran 2021 termuat dalam table berikut :

Tabel 3.3

No	Nomor Kode dan Nama Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi		Indikator Kinerja Keluaran / Output	Penang gungja wab
			Rp	%		
	Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil	2.574.138 .000,-	2.449.198. 014	95.15		Bidang Pember dayaan Sosial

	Pemberian Bantuan Stimulan Pemukiman Sosial	1.965.600.000	1.855.012.014	94.37		
	Pemberian Bantuan Jamian Hidup Tahun I	135.000.000	134.536.000	99.66	Tersalurnya bantuan jaminan Hidup bagi warga	
	Pemberian Bantuan Bibit Warga KAT	45.000.000	45.000.000	100.00	Tersalurnya bantuan Bibit Tanaman bagi warga	
	Pemberian Bantuan Peralatan Kerja	45.000.000	45.000.000	100.00	Tersalurnya bantuan Peralatan kerja bagi warga	
	Pemberian Bantuan Peralatan Rumah Tangga	45.000.000	45.000.000	100.00	Tersalurnya bantuan peralatan Rumah Tangga Bagi Warga	
	Pemberian Bantuan Sarana dan Prasarana Sosial	254.000.000	253.480.000	99.80	Tersedianya Sarana Lingkungan bagi warga	
	Pemantauan dan Evaluasi	26.318.000	19.670.000	74.74	Terlaksananya Pemantauan Dan Evaluasi	
	Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan	58.220.000	51.500.000	88.46	Tersedianya Adminitrasi Pengelolaan Keuangan 12 Bulan	

(4) Permasalahan dan Kendala

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, pada pasal 39 dinyatakan bahwa rumusan pemberian Tugas Pembantuan yang akan ditugaskan ke daerah ditetapkan oleh kementerian dan lembaga di pusat dan dibahas pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas). Namun kondisi saat ini menunjukkan sebagian besar Tugas Pembantuan diberikan dalam bentuk program/kegiatan (DIPA) yang sudah jadi/final, termasuk dalam hal Petunjuk Operasional Kegiatannya (POK), sehingga mengakibatkan seringnya ditemui kesulitan dalam pelaksanaannya di lapangan. Permasalahan yang lebih krusial yaitu beberapa DIPA turunnya terlambat, adanya pemotongan pagu dana oleh pemerintah pusat terhadap

beberapa anggaran tertentu (Refocusing) oleh karena wabah Virus Corona. Dana yang dialokasikan dari beberapa kementerian ada yang menurun dari tahun sebelumnya sehingga banyak Target/Sasaran yang belum bisa dicapai. Kedepan diharapkan pemerintah pusat dapat mencairkan anggaran yang telah disusun sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Serta dana yang diberikan Pemerintah Pusat ke Daerah semakin menurun dari tahun ke tahunnya.

(5) Saran dan Tindak Lanjut

Tabel 3.4

No	Program / Kegiatan	Kendala	Tindaklanjut yang diperlukan	Pihak Yang Diharapkan Dapat Membantu Penyelesaian masalah
1	2	3	4	5
1	Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (PKAT)	-	-	-

c. Dinas Transmigrasi

Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan meliputi:

- 1) Dasar hukum penyelenggaraan tugas pembantuan pada Dinas Transmigrasi Provinsi Sulawesi Barat meliputi:
 UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
 UU No. 20 Tahun 2019 tentang APBN TA. 2020.

- 2) Gambaran umum pelaksanaan tugas pembantuan di provinsi

Dalam sistem dan prinsip negara kesatuan sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, asas otonomi dan tugas pembantuan memiliki makna tersendiri. Dimana pembagian urusan yang kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang telah ditentukan menjadi urusan Pemerintah. Dekonsentrasi dan tugas pembantuan diselenggarakan, karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi.

Pada Tahun 2023 Dinas Transmigrasi Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan Tugas Pembantuan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia yang meliputi :

- a) Nomor: SP DIPA-067.07.4.350436/2023 penugasan dari Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi dengan Pagu Anggaran Awal sebesar **Rp. 2.174.617.000**, setelah mengalami Revisi Pagu Anggaran menjadi **Rp. 2.889.326.000,-**. Adapun

Kegiatan yang dilaksanakan meliputi Penataan Persebaran Penduduk, Pembangunan Permukiman Transmigrasi, Penyediaan Tanah Transmigrasi Pengembangan Usaha Transmigrasi, Pengembangan Sosial Budaya Transmigrasi, Pelayanan Pertanahan Transmigrasi dan Dukungan Manajemen.

3) Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan

Pada Tahun Anggaran 2023 Kinerja OPD boleh dikatakan tidaklah maksimal, termasuk Dinas Transmigrasi. Hal ini tergambar pada kolom Capaian Kinerja.

Tabel 3.5

No	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	SKPD PELAKSANAAN TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN
1	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi					2.889.326.000	2.828.786.198	98.97	
A	Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	SP DIPA-067.07.4.350436/2023	Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan dan Transmigrasi		Dinas Transmigrasi Prov. Sulawesi Barat	2.889.326.000	2.828.786.198	98.97	

Pembangunan Permukiman Transmigrasi dilaksanakan di Unit Permukiman Transmigrasi Salulisu Desa Batuparigi Kabupaten Mamuju Tengah sebanyak 18 Unit dan dilakukan penempatan sebanyak 10 dari Daerah Istimewa Yogyakarta dan 8 dari Warga Lokal, dan Pembangunan dan Penempatan di Unit Permukiman Transmigrasi Tanjung Cina Desa Bambakoro Kecamatan Lariang Sebanyak 15 Unit di mana 10 dari Jawa Barat dan 5 dari Warga Lokal.

d. Dinas Perkebunan

1. Target Kinerja

- a) Kegiatan Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.359.987.000,00 (*dua milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah*)
- b) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.306.840.000,00 (*tiga milyar tiga ratus enam juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah*)
- c) Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.916.448.000,00 (*satu milyar sembilan ratus enam belas juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah*)
- d) Dukungan Perbenihan Tanaman Perkebunan dengan alokasi anggaran sebesar Rp12.904.190.000,00 (*dua belas milyar sembilan ratus empat juta seratus sembilan puluh ribu rupiah*)

2. Realisasi

- a) Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar dengan realisasi sebesar 98,14%
- b) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan dengan realisasi 97,86
- c) Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan dengan realisasi 96,36%
- d) Dukungan Perbenihan Tanaman Perkebunan dengan realisasi 98,67%

3. Permasalahan dan kendala

Permasalahan dan kendala Pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan tahun anggaran 2021 sebagai berikut:

- a. Menunggu SK pelaksana kegiatan yang belum diterima diawal tahun;
- b. Penyelesaian administrasi tahun sebelumnya;
- c. Data pendukung dan kelengkapan berkas administrasi yang terkadang belum lengkap;
- d. Dalam masa pandemic covid19;
- e. Pengusulan pembukaan blokir;
- f. Sumber daya sangat terbatas;
- g. Penyaluran bantuan ke penerima manfaat terkendala dengan kondisi lapangan yang sulit terjangkau;
- h. Ketidak kesesuaian jadwal pelaksanaan kegiatan dengan rencana kegiatan;

4. Saran dan tindak lanjut

Adapun saran dan tindak lanjut sebagai berikut:

- a) Proses administrasi dan pendukung lainnya saling terkait sehingga memerlukan pengelolaan yang tertib, professional, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel;
- b) Memperhatikan anjuran pemerintah terkait dengan protokol kesehatan;
- c) Perencanaan yang matang dan berdaya guna;
- d) Mencermati regulasi yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan administratif dan yuridis.
- e) Menggunakan prinsip kehati-hatian dengan berpedoman pada petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan.